



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR 84 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor : 520/PL.01.9-BA/1172/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

MEMENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Sabang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada
perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan
yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-
masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang

Pada tanggal : 2 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

dto.

AKMAL SAID



Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

ADAM MAULANA

NIP. 197703222009121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG
NOMOR 84 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA SABANG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN/KOTA : SABANG
DAERAH PEMILIHAN : SABANG 1
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Wahyu Ramadhan, S.E.	2.013	3	Partai Aceh (PA)
2.	Indra Nasution	1.994	1	Partai Demokrat (PD)
3.	Samsul Bahri	757	1	Partai Bulan Bintang (PBB)
4.	Siddik Indra Fajar	715	2	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
5.	Muhammad Ridwan	680	1	Partai Amanat Nasional (PAN)
6.	Muhammad Isa	671	1	Partai Aceh (PA)


Sabang, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

dto.

AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,


ADAM MAULANA
NIP. 197703222009121001

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN/KOTA : SABANG
DAERAH PEMILIHAN : SABANG 2
ALOKASI KURSI : 10

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Magdalaina	3.599	1	Partai Aceh (PA)
2.	Maulizar	1.612	2	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
3.	M. Rizki Setiawan, M.E.	1.346	1	Partai Amanat Nasional (PAN)
4.	Rama Fitri Ayu. A, S.H.	1.267	3	Partai Demokrat (PD)
5.	Hamdani	1.200	3	Partai Aceh (PA)
6.	Darmawan, S.E.	1.066	1	Partai Bulan Bintang (PBB)
7.	Ferdiansyah, S.Kel.	964	1	Partai Golongan Karya (GOLKAR)
8.	Abdul Muthalib Rahman, S.E.	720	5	Partai Aceh (PA)
9.	Albina, S.T., M.T.	537	1	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
10.	H. Muhammad Isa	514	4	Partai Aceh (PA)

Sabang, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

dto.

AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,



ADAM MAULANA

NIP. 197703222009121001

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN/KOTA : SABANG
DAERAH PEMILIHAN : SABANG 3
ALOKASI KURSI : 4

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	Muhammad Nasir	1.481	1	Partai Aceh (PA)
2.	Usman Nasution	867	4	Partai Bulan Bintang (PBB)
3.	Armadi	745	1	Partai Demokrat (PD)
4.	Muslim	511	2	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Sabang, 2 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

dto.

AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,



ADAM MAULANA

NIP. 197703222009121001